



PUTUSAN

Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURULAINY, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Gang Mestika, Nomor 14, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum Zubaidah, Adiputra, Siti Nova, Chairunnisa selaku ahli waris dari Alm. Poniman S. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya Nurulainy memberikan kuasa kepada Jenni Siboro, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office JM & Partners*, beralamat di Jalan Swakarya, Nomor 09, Dusun V, Desa Patumbak KP, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

Pimpinan Perusahaan PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA, diwakili oleh Direktur, Lina Shi, S.E., S.H., berkedudukan di Jalan Thamrin, Nomor 136, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soimah, S.Ag., S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Soimah & Partners*, beralamat di Jalan Letda Sujono, Nomor 131-A, Bandar Selamat, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PT Grahama Transporindo Jaya (Tergugat) dengan orang tua Penggugat atas nama Poniman putus karena meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris Poniman S. sejumlah uang 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp129.375.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.500.000,00$	= Rp81.000.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp}4.500.000,00$	= Rp31.500.000,00
c. Uang pengganti hak 15 persen $\times \text{Rp}112.500.000,00$	= <u>Rp16.875.000,00</u>
Total	= Rp129.375.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libels*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat *error diskualifikasi*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 28 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e court*) kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/2024/PHI Mdn., *juncto* Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 28 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PT Grahamas Transporindo Jaya (Tergugat) dengan orang tua Penggugat atas nama Poniman putus karena meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris Poniman S. sejumlah uang 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.500.000,00$	= Rp81.000.000,00
b) Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp}4.500.000,00$	= Rp31.500.000,00
c) Uang pengganti hak 15 persen $\times \text{Rp}112.500.000,00$	= <u>Rp16.800.000,00</u>
Total	= Rp128.800.000,00

(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha angkutan darat yang berdiri pada tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Farida Hanum, S.H., Notaris (*vide* Bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan T7), maka tidak tepat Tergugat mempekerjakan orang tua Penggugat yaitu Sdr. Poniman S. yang bekerja sebagai *driver* dengan dasar hubungan pemborongan kerja;
- Bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan angkutan darat dan mempekerjakan Sdr. Poniman S. sebagai *driver* dengan tugas mengirimkan barang-barang sesuai dengan perintah dari Tergugat, maka status hubungan kerja Sdr. Poniman S. harus ditetapkan adalah bekerja

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 9 Juni 2016 sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 59 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang);

- Bahwa Sdr. Poniman S. yang telah bekerja sejak perusahaan berdiri yaitu tanggal 9 Juni 2016 dan Sdr. Poniman S. meninggal pada tanggal 16 Mei 2023, maka kepada Penggugat selaku ahli waris Sdr. Poniman S. berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa Sdr. Poniman S. dengan masa kerja lebih dari 7 (tujuh) tahun dan upah rata-rata sebulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}4.500.000,00$ = Rp72.000.000,00

Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}4.500.000,00$ = Rp13.500.000,00

= Rp85.500.000,00

Dikurangi uang duka yang telah diterima (*vide* Bukti T2) = Rp10.000.000,00

Jumlah = Rp75.500.000,00

(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NURULAINY tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURULAINY** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 28 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Sdr. Poniman S. karena Sdr. Poniman S. meninggal dunia;
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai ahli waris Sdr. Poniman S. sejumlah Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Agus Subroto, S.H., M.K.n., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.K.n.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025